



SURAT EDARAN
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Yth.
Pimpinan Unit
di Lingkungan Universitas Diponegoro

Bahwa Universitas Diponegoro sangat memperhatikan persoalan pengelolaan sampah, dan dengan memperhatikan ketentuan pengelolaan sampah dan limbah yang sudah diatur oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Maka Universitas Diponegoro menghimbau seluruh warga kampus untuk ikut peduli dan terlibat dalam pengelolaan sampah.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada seluruh pimpinan Unit di Universitas Diponegoro untuk:

1. Melakukan gerakan pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R.
2. Mengurangi penggunaan plastik/kertas.
3. Melakukan *Reuse* dan *Recycle* pada limbah padat domestik yang dihasilkan.
4. Membuang residu sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Undip yang sudah siap melakukan pengolahan lanjut terhadap sampah pada domestik (non-B3).
5. Tidak membuang limbah B3 ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Undip.
6. Khusus untuk limbah B3, pengelolaannya harus bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.



Semarang, 9 Desember 2022
Rektor

Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum.
NIP. 196211101987031004